Journal of Management in Islamic Economics and Finance
Vol.1 No.1 (2026), page 18-35
p-ISSN: xxxxxxxx e-ISSN: xxxxxxxx
Journal homepage: https://ejournal.anotero.or.id/jmief/index

Peran Fintech Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Era Digitalisasi

Desi Devrika [1], Haniah Lubis [2], Siti Aisyah [3]
[1,2,3] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Fak Syariah dan Hukum, Indonesia)
Corresponding email: desidevrika@gmail.com

Leave it blank

Received: 27/10/26	Revised: 29/10/26	Accepted: 30/10/26

ABSTRACT

The digital transformation in the financial sector has driven the emergence of financial technology (fintech) as a fast and inclusive financial service solution. For the Muslim community, this development gave rise to the concept of Sharia fintech to address the need for modern transactions that remain compliant with Islamic law by avoiding riba, gharar, and maysir. Objective: This study aims to analyze the development of Sharia fintech in Indonesia, examine its strategic role within society and its contribution to national economic growth, and identify the challenges and opportunities for its development in the digitalization era. Method: This study employs a qualitative approach with a descriptive qualitative analysis method. The data used are secondary data sourced from scientific journals, books, articles, and relevant official publications. Results: The results indicate that Sharia fintech plays a strategic role in driving economic growth by enhancing financial inclusion for the unbanked and underbanked populations, particularly the MSME sector, through P2P Lending schemes based on Mudharabah and Musyarakah contracts. Furthermore, the digitalization of Ziswaf helps optimize the social-economic pillar of the community. However, its development still faces fundamental challenges such as low Sharia financial literacy, limited product variation, a scarcity of hybrid human resources, and lengthy Sharia compliance bureaucracy. On the other hand, the vast demographic potential driven by the hijrah trend, supportive government regulations, and opportunities to implement future technologies (AI and blockchain) present bright prospects for Sharia fintech in the future

ARTICLE INFO

Keywords:
Sharia Fintech, Economic Growth, Financial Inclusion, Islamic Economics, Financial Digitalization.

.

Pendahuluan

Transformasi digital telah menjadi fenomena global yang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sektor keuangan (Norrahman, 2023). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet dan perangkat mobile, mendorong munculnya model layanan keuangan yang lebih efisien, cepat, dan inklusif (Dz, 2018). Dalam konteks global, digitalisasi keuangan telah memperluas akses terhadap layanan perbankan dan investasi hingga ke lapisan masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Inovasi seperti mobile banking, digital payment, dan blockchain menjadi pilar utama dalam mempercepat perputaran ekonomi serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dunia. Fenomena ini juga menandai pergeseran paradigma dari transaksi manual menuju sistem otomatis berbasis teknologi yang transparan dan real time (R. A. Norrahman, 2023;Dz, 2018).

Di tingkat nasional, Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan digitalisasi keuangan tercepat di Asia Tenggara (Fernando & Turnip, 2023). Meningkatnya jumlah pengguna internet dan smartphone mendorong masyarakat untuk beralih ke layanan keuangan berbasis digital. Pemerintah dan lembaga otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia (BI) turut mendukung transformasi ini dengan menerapkan kebijakan yang memfasilitasi pengembangan financial technology (fintech) (Hasanah et al., 2024). Melalui digitalisasi, akses terhadap layanan keuangan menjadi lebih terbuka, terutama bagi masyarakat yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal (unbanked population). Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi penguatan inklusi keuangan nasional sebagai salah satu strategi menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata (Fernando & Turnip, 2023).

Munculnya fintech sebagai solusi keuangan modern membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengelola, menyimpan, dan menginvestasikan uang (Sakhi & Fitri, 2025). Fintech hadir sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang cepat dan efisien dengan keterbatasan sistem keuangan tradisional yang cenderung birokratis. Inovasi fintech meliputi berbagai bidang, seperti peer-to-peer lending, crowdfunding, digital payment, robo-advisory, hingga blockchain-based finance. Dengan kemudahan akses, transparansi, dan efisiensi yang ditawarkan, fintech menjadi alternative

utama bagi masyarakat modern, terutama generasi milenial dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang membutuhkan sumber pendanaan fleksibel (Sakhi & Fitri, 2025).

Namun, di balik perkembangan pesat fintech, muncul pula kekhawatiran terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem keuangan Islam menekankan larangan terhadap praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), yang kerap menjadi bagian dari mekanisme keuangan konvensional. Beberapa model bisnis fintech, terutama dalam sistem lending atau pinjaman daring, sering kali dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tersebut karena adanya unsur bunga, ketidakpastian, atau spekulasi terhadap keuntungan. Tantangan utama yang dihadapi umat Islam saat ini adalah bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi finansial tanpa melanggar prinsip- prinsip syariah yang menjadi landasan keuangan Islam (S. Kadir. 2023)

Kebutuhan akan fintech yang sesuai dengan prinsip syariah melahirkan konsep fintech syariah, yaitu inovasi keuangan berbasis teknologi yang dijalankan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Fintech syariah tidak hanya meniadakan unsur riba, tetapi juga memastikan adanya prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi. Model pembiayaan berbasis akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah diterapkan sebagai dasar operasionalnya. Kehadiran fintech syariah menjadi solusi alternatif bagi masyarakat Muslim yang ingin memanfaatkan kemudahan teknologi keuangan tanpa harus melanggar nilai-nilai agama. Selain itu, fintech syariah juga membuka peluang bagi masyarakat luas untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif yang halal dan beretika(R. Muchlis. 2018).

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan fintech syariah global. Dengan jumlah penduduk Muslim mencapai lebih dari 230 juta jiwa, kebutuhan terhadap produk keuangan syariah semakin meningkat. Kondisi ini diperkuat oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bertransaksi secara halal dan berkeadilan. Pemerintah bersama otoritas keuangan telah berupaya mengembangkan ekosistem fintech syariah melalui regulasi dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta dukungan dari OJK dalam bentuk regulatory sandbox untuk menguji inovasi fintech sebelum diterapkan secara luas. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran fintech syariah dalam perekonomian nasional (Z. Qur'anisa, dkk. 2024).

Urgensi pengembangan fintech syariah tidak hanya terletak pada aspek religius, tetapi juga pada kontribusinya terhadap peningkatan inklusi keuangan umat. Fintech syariah berperan penting dalam menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan formal, seperti pelaku UMKM di pedesaan, komunitas pesantren, atau sektor informal. Melalui platform digital, fintech syariah dapat menyediakan pembiayaan mikro berbasis syariah, layanan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) secara transparan dan efisien. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen finansial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat berbasis nilai-nilai keadilan sosial dan solidaritas(S. K. Rahayu dan W. A. Astuti. 2022)

Selain memperkuat ekonomi umat, fintech syariah juga memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang halal dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam teknologi keuangan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga membawa keberkahan (barakah). Fintech syariah mendorong kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan pelaku usaha dalam menciptakan inovasi produk keuangan halal seperti digital sukuk, Islamic crowdfunding, dan e-waqf platform. Peran ini selaras dengan visi Indonesia menuju pusat ekonomi syariah dunia yang inklusif dan berdaya saing global.

Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa transformasi digital di sector keuangan menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi umat Islam. Fintech syariah menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan modern yang tetap memegang teguh prinsip-prinsip Islam. Urgensi pengembangannya terletak pada kemampuannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat melalui pemerataan akses keuangan, peningkatan literasi digital, serta pemberdayaan ekonomi berbasis nilai- nilai keadilan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran fintech syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat di era digitalisasi keuangan menjadi penting untuk dilakukan, sebagai dasar penguatan kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi Islam di masa depan(M. Khumairok .2023).

Literatures Review

Konsep Fintech dan Fintech Syariah

Menurut tinjauan literatur menjelaskan bahwa financial Technology atau yang dikenal dengan istilah fintech merupakan inovasi dalam bidang layanan keuangan yang menggabungkan teknologi informasi dengan sistem finansial untuk menciptakan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan akses bagi Masyarakat (Kadir, 2023; Muchlis, 2018; Qur'anisa et al., 2024; Rahayu & Astuti, 2022). Fintech mencakup berbagai layanan seperti pembayaran digital, peer-to-peer lending, crowdfunding, robo-advisory, hingga blockchain finance (Khumairok, 2023). Tujuan utama dari fintech adalah memberikan solusi keuangan yang lebih inklusif, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Dengan hadirnya fintech, kegiatan transaksi keuangan menjadi lebih mudah dilakukan melalui perangkat digital tanpa perlu kehadiran fisik di lembaga keuangan. Hal ini menjadikan fintech sebagai salah satu penggerak utama transformasi digital dalam sektor keuangan modern, sekaligus katalisator peningkatan inklusi keuangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. (Kadir, 2023; Muchlis, 2018; Qur'anisa et al., 2024; Rahayu & Astuti, 2022),

Sementara itu, fintech syariah adalah inovasi teknologi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Fintech syariah hadir sebagai alternatif dari fintech konvensional yang kerap dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam karena adanya praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi) Dalam fintech syariah, seluruh transaksi keuangan harus memenuhi prinsip keadilan, kejelasan akad, dan menghindari unsur spekulatif yang dapat merugikan salah satu pihak. Fintech syariah tidak sekadar mengganti istilah atau menghapus bunga, tetapi juga menanamkan nilainilai etika Islam yang menekankan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas finansial. Dengan demikian, fintech syariah bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan juga sarana untuk mewujudkan maqasid syariah atau tujuan hukum Islam, yaitu tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan umat. (Azhara et al., 2025; Fauzi & Syarofi, 2025; Sulistiawati et al., 2025; Widya et al., 2024).

Menurut studi literatur menjelaskan bahwa dalam praktiknya, fintech syariah menggunakan berbagai akad atau perjanjian yang sesuai dengan hukum Islam sebagai dasar operasionalnya. Beberapa akad yang umum digunakan antara lain murabahah (jual beli

dengan margin keuntungan yang disepakati), mudharabah (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha), musyarakah (kerja sama modal antara dua pihak atau lebih), wakalah (pendelegasian wewenang), dan qardh hasan (pinjaman tanpa imbalan). Penggunaan akad-akad ini bertujuan untuk memastikan keabsahan transaksi secara syariah serta menghindari praktik yang bersifat eksploitatif. Selain itu, fintech syariah juga menekankan prinsip transparency dan risk sharing, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, model bisnis fintech syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan moralitas dalam kegiatan ekonomi digital.(Arvianto et al., 2021; Fahmi et al., 2024; Qatrunnada & Marzuki, 2019; Salsabila & Putri, 2025; Zubaidi, 2022).

Di Indonesia, keberadaan fintech syariah telah mendapatkan perhatian khusus dari berbagai lembaga otoritas keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai regulator utama yang mengatur dan mengawasi penyelenggaraan fintech, termasuk fintech syariah, melalui mekanisme regulatory sandbox yang memungkinkan pengujian inovasi keuangan digital secara aman sebelum diluncurkan secara luas. Selain itu, Bank Indonesia (BI) juga turut mengatur sistem pembayaran digital agar sesuai dengan standar keamanan dan stabilitas moneter nasional. Sementara itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran penting dalam memberikan fatwa dan pedoman syariah bagi penyelenggara fintech syariah, terutama terkait penggunaan akad, mekanisme transaksi, dan penghindaran unsur riba, gharar, serta maysir. Kolaborasi antara OJK, BI, dan DSN-MUI menjadi fondasi utama dalam menjaga keabsahan, keamanan, dan kepatuhan syariah dari seluruh kegiatan fintech di Indonesia.

Ekonomi Umat dan Prinsip Syariah dalam Keuangan Ekonomi umat merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (falah) bagi seluruh masyarakat, bukan hanya keuntungan individual (Abdurrahman & Mondika, 2023). Dalam pandangan Islam, ekonomi bukan sekadar aktivitas mencari harta, tetapi juga sarana untuk menegakkan keadilan, solidaritas sosial, dan keseimbangan antara kepentingan individu serta kepentingan masyarakat. Tujuan utama ekonomi umat Adalah tercapainya kemaslahatan umum melalui distribusi kekayaan yang adil, pemberdayaan masyarakat lemah, serta penghapusan praktik ekonomi yang menimbulkan ketimpangan sosial (Sodik & Riantani, 2025). Sistem ini menolak

eksploitasi dan monopoli, serta menekankan pentingnya aktivitas ekonomi yang produktif, halal, dan beretika. Dengan demikian, ekonomi umat tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan prinsip rahmatan lil ‘alamin. (Abdurrahman & Mondika, 2023).

Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam berpijak pada konsep maslahah (kemanfaatan umum) sebagai tujuan utama dalam setiap aktivitas ekonomi (Ritonga & Mawardi, 2025). Setiap transaksi dan kebijakan ekonomi harus membawa manfaat serta menghindarkan kemudaratan bagi masyarakat. Dalam penerapannya, nilai-nilai Islam diwujudkan melalui instrumen sosial-ekonomi seperti zakat, waqf, dan mudharabah. Zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial, sementara waqf menjadi sumber dana produktif yang dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial. Di sisi lain, mudharabah sebagai akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha mencerminkan semangat keadilan dan berbagi risiko dalam bisnis. Kombinasi antara instrumen sosial dan akad ekonomi ini menjadikan sistem ekonomi Islam bersifat inklusif, humanis, dan berorientasi pada keberlanjutan kesejahteraan masyarakat (Ritonga & Mawardi, 2025).

Dalam konteks modern, konsep inklusi keuangan syariah memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi umat. Inklusi keuangan syariah berarti keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam akses terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Melalui peningkatan inklusi, masyarakat kecil dan menengah dapat memperoleh pembiayaan tanpa harus terjebak pada praktik riba atau ketidakadilan ekonomi. Fintech syariah, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah menjadi instrumen strategis dalam memperluas jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat unbanked dan underbanked (Romadi & Jaharuddin, 2024). Dengan semakin luasnya akses keuangan syariah, daya beli dan produktivitas ekonomi masyarakat meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terciptanya kesejahteraan kolektif. Oleh karena itu, inklusi keuangan syariah tidak hanya menjadi indikator keberhasilan ekonomi Islam, tetapi juga menjadi sarana efektif dalam memperkuat ekonomi umat di era digitalisasi keuangan. (Romadi & Jaharuddin, 2024).

Pertumbuhan Ekonomi Di Era Digitalisasi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2021–2026) telah mengalami pergeseran paradigma yang fundamental akibat gelombang digitalisasi yang masif. Fenomena transformasi digital ini bukan sekadar tren teknologi, melainkan telah menjadi pilar utama dalam mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, terutama dalam sektor keuangan yang kini bergerak jauh lebih efisien, cepat, dan inklusif. Indonesia sendiri mencatatkan diri sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan digitalisasi keuangan tercepat di kawasan Asia Tenggara, sebuah pencapaian yang didorong secara konsisten oleh lonjakan jumlah pengguna internet dan perangkat seluler di seluruh pelosok negeri. Kondisi ini memungkinkan terciptanya sistem keuangan otomatis berbasis teknologi yang transparan dan beroperasi secara real-time, menggeser sistem manual yang cenderung birokratis dan terbatas pada jangkauan fisik semata. (R.A. Norrahman.2023).

Dalam ekosistem digital yang sedang berkembang pesat ini, kehadiran financial technology (fintech) syariah menjadi solusi krusial bagi masyarakat Muslim yang ingin memanfaatkan kemajuan teknologi tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar agama seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Fintech syariah berperan strategis sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan modern dengan landasan hukum Islam yang menekankan aspek keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi. Dengan mengimplementasikan berbagai akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah, fintech syariah mampu menyediakan alternatif pembiayaan yang produktif, halal, dan beretika bagi masyarakat luas. (A.S. Dz. 2018)

Lebih jauh lagi, kontribusi fintech syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sangat nyata terlihat melalui peningkatan inklusi keuangan umat. Platform digital syariah telah berhasil menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses lembaga keuangan formal (*unbanked population*), seperti para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah pedesaan, komunitas pesantren, dan sektor informal lainnya. Melalui inovasi produk seperti digital sukuk, *Islamic crowdfunding*, dan platform e-waqf, fintech syariah mendorong kolaborasi lintas sektor yang menciptakan ekosistem ekonomi digital halal dan berkelanjutan. Upaya ini didukung penuh oleh regulasi pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta bimbingan fatwa dari Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) guna memastikan kepatuhan syariah yang terjaga. Pada akhirnya, perkembangan ini tidak hanya mengejar pertumbuhan materi semata, tetapi juga bertujuan mewujudkan kesejahteraan bersama atau falah yang membawa keberkahan (barakah) bagi seluruh lapisan masyarakat. (J.Fernando dan E.Y.Turnip.2023)

Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia menunjukkan tren pemulihan yang stabil pasca-pandemi dengan rata-rata pertumbuhan tahunan (PDB) di kisaran 5%. Khusus untuk sektor digital, pertumbuhannya jauh lebih progresif dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional secara umum. (N.Hasanah,M.N. Sayuti, dan L.Lisnaawati.2024)

Berikut adalah rincian kenaikan dan proyeksinya berdasarkan data statistik serta laporan ekonomi terbaru.(L.R.Sakhi dan A.O. Fitri.2023)

1. Pertumbuhan Ekonomi Nasional (PDB)

   Data menunjukkan adanya kenaikan bertahap pada angka PDB tahunan yang mencerminkan stabilitas ekonomi makro Indonesia: (S.Kadir.2023)

   - Tahun 2024: Pertumbuhan PDB tahunan berada di angka 5,03%.
   - Tahun 2025: Mengalami kenaikan menjadi 5,11%. Angka ini dianggap sebagai pertumbuhan tahunan terkuat dalam tiga tahun terakhir, meskipun sedikit di bawah target awal pemerintah sebesar 5,2% karena dampak bencana alam di beberapa provinsi.
   - Tahun 2026 (Proyeksi): Ekonomi diperkirakan akan terus menanjak dan mencapai angka pertumbuhan sebesar 5,4% seiring dengan semakin matangnya ekosistem digital nasional.

2. Pertumbuhan Ekonomi Digital (GMV)

   Sektor ekonomi digital (nilai transaksi bruto/GMV) menunjukkan lonjakan yang lebih tajam setiap tahunnya, dipimpin oleh sektor e-commerce, media online, dan layanan keuangan:(R.Muchlis.2018)

   - Tahun 2021: Nilai ekonomi digital Indonesia mulai bangkit secara signifikan pasca-akselerasi pandemi.
   - Tahun 2024: Nilai ekonomi digital Indonesia telah menyentuh angka USD 90 miliar (sekitar Rp1.497 triliun).

- Tahun 2025: Diproyeksikan mendekati angka USD 100 miliar dengan pertumbuhan dua digit yang konsisten.
- Tahun 2030 (Proyeksi Jangka Panjang): Nilainya diperkirakan akan melonjak hingga USD 360 miliar atau tumbuh delapan kali lipat dibanding awal dekade ini.

3. Indeks Inklusi Keuangan Nasional

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam sistem keuangan (terutama digital) juga menunjukkan grafik yang terus meningkat:(Z.Qur'anisa,dkk.2024)

- Tahun 2024: Indeks inklusi keuangan nasional berada di angka 75,02%.
- Tahun 2025: Mengalami kenaikan signifikan sebesar 5,49% menjadi 80,51%.
- Literasi Keuangan: Sejalan dengan inklusi, tingkat pemahaman masyarakat (literasi) terhadap produk keuangan juga naik dari 65,43% di tahun 2024 menjadi 66,46% di tahun 2025.

Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif dengan data dikumpulkan dri lapangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai tentang peran fintech syariah dalam mendorong pertubuhan ekonomi di era globalisasi bedasarkan teori penelitian terdahulu. Sumber penggunaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang diperoleh dari beberapa literature seperti Jurnal Ilmiah, Buku, Artikel, serta publikasi resmi yang relevan dengan topic penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kulitatif, yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, serta menginterprestasikasn berbagai informasi yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran fintech syariah dalam mendorong pertubuhan ekonomi di era globalisasi.

Hasil dan Pembahasan

A. FINTECH SYARIAH DALAM PETA JALAN EKONOMI NASIONAL

1. Peran Strategis Fintech Syariah dalam Pertumbuhan Ekonomi

Dalam diskursus ekonomi makro kontemporer, kehadiran teknologi finansial (financial technology atau fintech) bukan lagi sekadar tren alternatif, melainkan pilar utama dalam transformasi struktural keuangan global. Dalam konteks Indonesia, Fintech Syariah hadir

membawa distingsi moral dan operasional yang sangat kuat. Melalui integrasi teknologi digital dan kepatuhan syariat (shariah compliance), industri ini tidak hanya menjadi instrumen transaksi keuangan, melainkan motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan(S. K. Rahayu dan W. A. Astuti,2022).

Peran mendasar pertama dari Fintech Syariah tecermin pada kontribusinya dalam memperluas jangkauan inklusi keuangan. Selama puluhan tahun, sektor perbankan konvensional maupun syariah konvensional dihadapkan pada keterbatasan geografis dan administratif untuk menjangkau kelompok masyarakat kelas bawah yang dikategorikan sebagai unbanked (tidak tersentuh bank) dan underbanked (kurang mendapatkan layanan keuangan). Fintech Syariah mendemokratisasi akses tersebut dengan memangkas batas-batas fisik melalui platform digital. Masyarakat di wilayah pelosok kini dapat dengan mudah melakukan investasi, pembayaran, hingga mengakses pembiayaan halal hanya dengan bermodalkan ponsel pintar(R. Fahrur, S. W. Safitri, K. Khowatim, dan S. Rochayatun,2023).
Contoh demokratisasi fintech syariah:

- Penyaluran Modal Tanpa Sekat Geografis: Seorang petani kecil di pelosok daerah atau UMKM rumahan di pedesaan yang tidak memiliki kantor cabang bank fisik (perbankan konvensional/syariah biasa), kini bisa mendapatkan pembiayaan modal usaha halal hanya dengan mengunduh aplikasi di ponsel pintar dan mengunggah KTP mereka.
- Investasi Saham/Sukuk Mulai dari Nominal Kecil: Dulu, untuk menjadi investor Sukuk atau mendanai sebuah proyek usaha, dibutuhkan modal hingga puluhan atau ratusan juta rupiah (hanya untuk kalangan atas). Melalui fintech crowdfunding syariah, masyarakat biasa, mahasiswa, atau pekerja kelas menengah-bawah bisa ikut berinvestasi dan mendapatkan bagi hasil (risk sharing) hanya dengan modal mulai dari Rp100.000 saja.
- Pembiayaan Tanpa Agunan Fiskal (Collateral): Bank tradisional biasanya menolak memberikan pinjaman jika nasabah tidak punya sertifikat tanah atau BPKB kendaraan. Fintech syariah mendemokratisasinya dengan menggunakan teknologi alternative credit scoring (menilai kelayakan dari histori transaksi digital pelaku usaha, bukan dari jaminan fisiknya) dengan tetap menggunakan akad bagi hasil yang adil.

Lebih jauh lagi, Fintech Syariah bertindak sebagai penyelamat likuiditas bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia namun sering kali kesulitan mendapatkan modal kerja karena kendala jaminan (collateral). Melalui skema pembiayaan berbasis teknologi informasi (Peer-to-Peer Lending atau P2P Syariah), pelaku UMKM dipertemukan secara langsung dengan para pemberi dana (lenders). Transaksi ini dijalankan dengan menggunakan akad-akad yang berkeadilan seperti Mudharabah (bagi hasil) dan Musyarakah (kemitraan usaha) yang memitigasi eksploitasi bunga tinggi (riba). Dengan mengalirkan likuiditas ke sektor-sektor riil dan produktif ini, Fintech Syariah secara langsung mendorong peningkatan kapasitas produksi, memperluas lapangan kerja, dan pada akhirnya menstimulasi produk domestik bruto (PDB) nasional (R. Fahrur, S. W. Safitri, K. Khowatim, dan S. Rochayatun,2024).

Tidak hanya menyentuh sektor komersial, peran sosial-keuangan Islam (Islamic social finance) juga mengalami modernisasi berkat peran fintech. Digitalisasi pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Ziswaf) melalui berbagai platform keuangan digital telah berhasil meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kecepatan distribusi dana sosial. Dana yang terkumpul tidak lagi hanya disalurkan untuk konsumsi jangka pendek, melainkan dikonversi menjadi program-program pemberdayaan ekonomi umat yang produktif dan berkelanjutan, yang secara langsung berkontribusi pada pengentasan kemiskinan secara struktural (R. Nafiah dan A. Faih,2019).

Contoh fintech syariah di indonesia:

1) Peer-to-Peer (P2P) Lending / Pembiayaan Syariah: ○

   ALAMI Sharia: Platform pembiayaan produktif untuk UMKM dengan akad Murabahah atau Wakalah bil Ujrah.

   Ammana: Fintech P2P Lending syariah pertama di Indonesia yang fokus pada pembiayaan UMKM dan terhubung dengan lembaga keuangan mikro/BMT.

   Investree Syariah: Layanan P2P lending komersial yang menyediakan opsi syariah untuk invoice financing pelaku usaha.

2) Crowdfunding / Pendanaan Massal Syariah:

   Shafiq: Platform Securities Crowdfunding (SCF) Syariah yang memfasilitasi penerbitan Sukuk (obligasi syariah) dan saham syariah untuk proyek modal kerja.

3) Digitalisasi Ziswaf & Sosial (E-Waqf):

KitaBisa (Fitur Syariah/Zakat): Memfasilitasi pembayaran zakat, infak, dan sedekah secara digital.

E-Waqf / Berkah Wakaf: Berbagai platform integrasi badan wakaf (seperti milik Dompet Dhuafa atau BAZNAS) yang mengelola wakaf uang secara produktif lewat aplikasi.

2. Tantangan dan Hambatan Pengembangan

Meskipun potensi pertumbuhan ekonomi syariah sangat menjanjikan, lintasan pengembangan Fintech Syariah di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai benturan tantangan yang kompleks dan multidimensional. Hambatan-hambatan ini jika tidak segera dicarikan solusinya, dikhawatirkan akan membuat pertumbuhan industri ini stagnan atau bahkan kalah bersaing dengan gurita industri fintech konvensional(A. Shodiq, A. Rifa'i, S. R. Sari, dan I. D. Awalina,2022).

Hambatan paling fundamental terletak pada rendahnya indeks literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat Indonesia. Ironisnya, meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, pemahaman mengenai esensi transaksi syariah yang bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi) masih sangat minim. Sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa Fintech Syariah tidak memiliki perbedaan mendasar dengan fintech konvensional, selain sekadar pelabelan istilah Arab pada produknya. Kesenjangan pemahaman ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat adopsi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital syariah(R. Subagiyo,2019).

Tantangan kedua berkaitan erat dengan keterbatasan inovasi dan variasi produk. Sebagian besar Fintech Syariah yang beroperasi saat ini masih sangat bergantung pada skema pembiayaan sederhana dengan akad-akad populer seperti Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) atau Qardh (pinjaman tanpa bunga). Di sisi lain, adaptasi produk-produk keuangan yang lebih kompleks dan dinamis yang mampu mengimbangi kecepatan perkembangan ekosistem digital global masih berjalan lambat. Hal ini membuat daya saing Fintech Syariah relatif lemah ketika disandingkan dengan platform konvensional yang menawarkan kecepatan dan fleksibilitas tanpa batas(R. Subagiyo,2023).

Selanjutnya, industri ini mengalami kendala serius dari sisi kesenjangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Terdapat jurang pemisah yang lebar antara kebutuhan industri dengan ketersediaan talenta di pasar kerja. Industri membutuhkan talenta hibrida:

individu yang tidak hanya mumpuni di bidang teknologi informasi (coding, kecerdasan buatan, keamanan siber), tetapi juga memiliki pemahaman teologis-praktis yang mendalam tentang hukum fiqh muamalah kontemporer. Kelangkaan SDM hibrida ini memperlambat proses perancangan sistem teknologi yang benar-benar patuh syariah sejak tahap awal pengembangan (shariah compliance by design). Tantangan terakhir datang dari koridor regulasi dan kepatuhan syariah. Untuk memastikan bahwa setiap transaksi digital benar-benar bersih dari praktik non-syariah, setiap produk `Fintech Syariah harus melewati proses audit dan sertifikasi kesesuaian syariah yang ketat oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di satu sisi, birokrasi ini sangat penting untuk menjaga integritas dan marwah syariah. Namun di sisi lain, panjangnya proses koordinasi lintas lembaga ini sering kali memperlambat waktu peluncuran produk ke pasar (time-to-market), sehingga perusahaan kehilangan momentum kompetitifnya di era digital yang bergerak dalam hitungan detik. (A.H.Nasution dan M.R. Siregar,2025)

3. Menyongsong Masa Depan: Peluang dan Prospek Fintech Syariah

Meskipun harus menempuh jalan berliku yang sarat akan tantangan, cakrawala masa depan pengembangan Fintech Syariah di Indonesia tetap menyajikan lanskap peluang yang sangat cerah dan menjanjikan. Berbagai faktor pendorong internal maupun eksternal diperkirakan akan menjadi katalis utama bagi lompatan eksponensial industri ini dalam beberapa tahun ke depan.

Faktor pendorong paling dominan adalah potensi demografi Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar kedua di dunia, Indonesia memiliki pasar domestik yang sangat masif sekaligus loyal. Terlebih lagi, saat ini sedang terjadi pergeseran tren sosial yang signifikan berupa peningkatan kesadaran beragama (hijrah trend) di kalangan generasi milenial dan generasi Z kelas menengah ke atas. Kelompok demografis yang melek teknologi (tech-savvy) ini secara aktif mencari alternatif gaya hidup etis, sehat, dan halal termasuk di dalamnya adalah keputusan untuk beralih menggunakan platform keuangan yang bebas dari riba. (F.S. Rahayu dan I.S. Wahyudi,2024)

Peluang emas ini diperkuat oleh komitmen politik dan kebijakan strategis pemerintah yang sangat akomodatif. Melalui cetak biru yang dirancang oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), pemerintah Indonesia telah memetakan jalan terintegrasi

untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Dukungan regulasi yang suportif dari Bank Indonesia dan OJK melalui penciptaan ruang uji coba inovasi (regulatory sandbox) memberikan rasa aman bagi para investor dan pelaku usaha untuk menanamkan modal dan mengembangkan bisnis Fintech Syariah di tanah air. Prospek perkembangan industri ini juga akan sangat bergantung pada keberhasilan sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Fintech Syariah tidak boleh berdiri sendiri; ia harus berintegrasi dengan lembaga keuangan mikro syariah tradisional yang telah mengakar kuat di masyarakat, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, serta jaringan pondok pesantren yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

Kolaborasi strategis ini akan menciptakan ekosistem keuangan syariah yang sangat tangguh, di mana teknologi modern dari fintech berperan sebagai motor penggerak efisiensi, sementara institusi lokal bertindak sebagai jangkar kepercayaan dan edukasi masyarakat di tingkat akar rumput. (H.Setiawan ,2023) Terakhir, masa depan Fintech Syariah akan ditentukan oleh akselerasi pemanfaatan teknologi masa depan secara cerdas. Implementasi teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning untuk menganalisis kelayakan kredit (alternative credit scoring syariah) akan membuat penyaluran pembiayaan menjadi jauh lebih presisi dan aman dari risiko gagal bayar (default).

Selain itu, pemanfaatan teknologi rantai blok (blockchain) untuk transaksi kontrak pintar (smart contracts) serta transparansi pengumpulan dana Ziswaf akan merevolusi standar kepercayaan industri di mata publik dunia. Dengan keunggulan teknologi ini, Fintech Syariah Indonesia sangat berpeluang untuk tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, melainkan juga memimpin pasar keuangan etis digital di panggung internasional.(M.S. Arifin dan N.K.Wardani,2024).

KESIMPULAN

Kesimpulan Teknologi finansial (fintech) syariah memegang peran strategis sebagai motor penggerak baru dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan melalui perluasan akses keuangan (financial inclusion) bagi kelompok masyarakat unbanked dan underbanked. Melalui skema pembiayaan Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah dengan akad yang berkeadilan seperti Mudharabah dan Musyarakah, fintech syariah terbukti mampu mengatasi kendala permodalan tanpa jaminan (collateral)

bagi sektor UMKM guna menjauhi praktik riba, sekaligus memodernisasi pengelolaan dana sosial Islam (Ziswaf) demi pengentasan kemiskinan struktural.

Meskipun demikian, pengembangan industri ini masih dihadapkan pada benang kusut tantangan multidimensional, seperti rendahnya indeks literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, keterbatasan variasi produk yang masih didominasi akad sederhana, kelangkaan Sumber Daya Manusia (SDM) hibrida yang menguasai teknologi sekaligus hukum fiqh muamalah, hingga panjangnya proses birokrasi kepatuhan syariah (shariah compliance) antara DSN-MUI dan OJK yang memperlambat waktu peluncuran produk ke pasar (time-to-market). Namun, prospek masa depan fintech syariah di Indonesia tetap menyajikan lanskap peluang yang sangat cerah berkat potensi demografi loyal dari tren hijrah generasi milenial dan Gen Z yang melek teknologi, serta didukung penuh oleh kebijakan akomodatif pemerintah melalui KNEKS, OJK, dan Bank Indonesia dalam penyediaan ruang uji coba inovasi (regulatory sandbox). Pada akhirnya, keberhasilan jangka panjang fintech syariah akan sangat ditentukan oleh kolaborasi strategis dengan institusi keuangan syariah lokal di tingkat akar rumput serta akselerasi pemanfaatan teknologi masa depan seperti Artificial Intelligence (AI) untuk alternative credit scoring syariah dan blockchain guna menjamin transparansi transaksi kontrak pintar (smart contracts) di panggung internasional.

References

H. Nasution dan M. R. Siregar, "Implementasi Alternative Credit Scoring Berbasis Artificial Intelligence pada Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah di Indonesia," Jurnal Komputasi dan Keuangan Syariah, vol. 5, no. 1 (2025).

A. S. Dz, "Inklusi keuangan perbankan syariah berbasis digital-banking: Optimalisasi dan tantangan," Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah, vol. 10, no. 1 (2018).

A. Shodiq, A. Rifa'i, S. R. Sari, dan I. D. Awalina, "Financial Technology (FinTech) dan Prospeknya dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia," Jurnal Economina, vol. 1, no. 7 (2022).

D. Pratama, "Perjalanan Sejarah Regulasi Pasar Modal Indonesia: Dari Bapepam-LK hingga Otoritas Jasa Keuangan," Jurnal Hukum dan Pasar Modal, vol. 12, no. 3 (2023).

F. S. Rahayu dan I. S. Wahyudi, "Kolaborasi Strategis Lembaga Keuangan Mikro Syariah

dan Fintech dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Tingkat Akar Rumput," Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI), vol. 10, no. 2 (2024).

H. K. Wardhana dan S. Handayani, "Analisis Kesiapan UMKM dalam Mengadopsi P2P Lending Syariah untuk Akselerasi Modal Kerja," Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, vol. 11, no. 1 (2023).

H. Setiawan, "Analisis Regulatory Sandbox Otoritas Jasa Keuangan dalam Mendorong Akselerasi Inovasi Produk Keuangan Syariah Digital," Jurnal Regulasi dan Kebijakan Sektor Keuangan, vol. 4, no. 3 (2023).

J. Fernando dan E. Y. Turnip, "Peluang Indonesia sebagai Ketua ASEAN Tahun 2023 dalam mempromosikan penggunaan Local Currency Settlement dan QR Code lintas batas," Jurnal Sentris, vol. 4, no. 2 (2023).

L. R. Sakhi dan A. O. Fitri, "Eksplorasi Inovasi Fintech: Mentransformasi Wajah Perbankan Pada Keuangan Tradisional Di Era Digital," Jurnal Media Akademik (JMA), vol. 3, no. 5 (2025).

M. F. Al-Arif, "Pengaruh Perkembangan Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional," Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, vol. 9, no. 4 (2022).

M. Khumairok, "Regulasi Hukum Perbankan Dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech Dan Keberhasilan Industri Perbankan di Era Society 5.0," Jurnal Multidisiplin Indonesia, vol. 2, no. 7 (2023).

M. S. Arifin dan N. K. Wardani, "Digitalisasi Ziswaf: Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sosial Islam Menggunakan Teknologi Blockchain," Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (JAKS), vol. 7, no. 1 (2024).

N. Hasanah, M. N. Sayuti, dan L. Lisnawati, "Optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam akselerasi transformasi digital," Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan, vol. 13, no. 03 (2024).

N. L. Sari dan R. Hidayat, "Dampak e-IPO (Electronic Initial Public Offering) terhadap Minat Investasi Investor Ritel di Bursa Efek Indonesia," Jurnal Pasar Modal dan Bisnis, vol. 6, no. 1 (2024).

R. A. Norrahman, "Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah," JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi, vol. 1, no. 2 (2023).

R. Fahrur, S. W. Safitri, K. Khowatim, dan S. Rochayatun, "Peran Financial Technology

(Fintech) Syariah dalam perekonomian negara di Indonesia," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol. 10, no. 2 (2024), hlm.

R. Muchlis, "Analisis SWOT financial technology (fintech) pembiayaan perbankan syariah di Indonesia," AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, vol. 1, no. 1 (2018).

R. Nafiah dan A. Faih, "Analisis transaksi financial technology (Fintech) syariah dalam perspektif maqashid syariah," IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, vol. 6, no. 2 (2019).

R. Subagiyo, "Era Fintech: Peluang dan Tantangan bagi Ekonomi Syariah," El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, vol. 7, no. 2 (2019).

S. K. Rahayu dan W. A. Astuti, "Disruption of financial technology (Fintech) in Indonesia," Jurnal Riset Akuntansi, vol. 14, no. 1 (2022).

S. Kadir, "Keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan teknologi keuangan (FinTech) syariah dalam sistem keuangan abad 21," Journal of Accounting and Finance (JACFIN), vol. 5, no. 2 (2023).

T. S. Amelia dan A. Wijaya, "Analisis Efisiensi dan Akuntabilitas Penyaluran Ziswaf Berbasis Blockchain pada Platform Fintech Syariah," Jurnal Sosial Ekonomi Islam, vol. 5, no. 2 (2024).

Y. S. Rahmawati, "Tantangan Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) pada Operasional FinTech Lending di Indonesia," Jurnal Ilmiah Muamalah, vol. 8, no. 2 (2021).

Z. Qur'anisa, dkk., "Peran fintech dalam meningkatkan akses keuangan di era digital: Studi literatur," GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi, vol. 4, no. 3 (2024).